



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO. 757/PID.B/2013/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RONI HAMONANGAN SIHOMBING  
108400088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 757/Pid.B/2013/Pn.Mdn)**

N a m a : **RONI HAMONANGAN SIHOMBING**

N P M : 108400088

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPIDANAAN

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Suhatrizal, SH, MH)

(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.)



Dekan

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

**Tanggal Lulus : 2 Oktober 2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



( Roni Hamonangan Sihombing )  
108400088

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Roni Hamonangan Sihombing  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Keristen  
Alamat : Jalan Pimpinan No. 14 Medan  
Telepon : 085922018059/ 082273979499

### PENDIDIKAN FORMAAL

Tahun 1998- 2004 : SD Negeri 060879, Jalan Pendidikan Krakatau  
Tahun 2004- 2007 : SMP Pahlawan Nasional  
Tahun 2007- 2010 : SMA Negeri 1 Percut sei Tuan  
Tahun 2010- 2014 : UNIVERSITAS MEDAN AREA

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Hormat Saya



Roni Hamonangan Sihombing



## ABSTRAK

OLEH

RONI HAMONANGAN S.

NPM : 10.840.0088

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

Proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian, oleh penyidik kepolisian. setiap tindakan penyidik yang dinilai dari pemeriksaan, tersangka, penangkapan, pemasukan rumah, dan lain-lain dibuat berita acaranya.

Sanksi pidana atau ancaman pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam pasal 365 KUHP, bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, artinya terjadi pemotongan hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menanggulangi kejahatan seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak. Melalui upaya preventif dan represif, upaya represif yaitu, antara lain meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan generasi muda, upaya represif yaitu bagaimana aparat pemerintah khususnya yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat serta yang lebih penting adalah para ahli hukum maupun kepolisian dalam hal ini harus dapat melakukan atau menindak segala bentuk kegiatan yang menjurus kepada perbuatan yang terlarang

Tugas kepolisian dalam hal ini, Mengadakan pengusutan, dimana anak menjadi terdakwa, Mengadakan tindakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan, Mengawasi anak yang diserahkan kembali kepada orang tuanya yang telah menerima putusan pengadilan. Dalam rangka mengurangi kejahatan pencurian terutama pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak kiranya diadakan peningkatan sanksi hukuman baik mengenai perubahan ancaman hukuman maupun penerapan di Pengadilan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugraahkan rahmat dan hidayahnya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 757/ Pid.B/ 2013/PN-Mdn)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik ketua Seminar Proposal sekaligus sebagai pembimbing I, yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada penulis, Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.



4. Bapak Taufik Siregar, SH, MHum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku ketua bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, MHum, selaku sebagai Dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Zaini Munawir, SH, MHum, selaku Sekretaris Seminar Proposal yang memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta Edi Mangalanang Sihombing dan Everlina Simamora yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
10. Penulis juga mengucapkan rasa trimakasih kepada adinda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga kedepannya.
11. Trimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, Abangda Nanang Hardiansyah, Rahmad Hendra, Abdul Azis, Ahmad Sulaiman, Widyastuti, Edy Suhendro, Ketua Umum Pemuda Pancasila 1959 Abangda Rudy Hartawan Tampubolon beserta jajarannya yang telah memberikan dorongan

yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.


12. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas Budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 23 Agustus 2014

Penulis

**RONI HAMONANGAN S.**  
**NPM : 10.840.0088**







## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....	8
B. Alasan Pemilihan Judul .....	9
C. Permasalahan .....	10
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Metode Pengumpulan Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG              MELAKUKAN TINDAK PIDANA</b> .....	15
A. Pengertian Anak .....	15
B. Hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana .....	22
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN              DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN              OLEH ANAK</b> .....	30

A. Pengertian Pencurian ..... 30

B. Jenis- Jenis Pencurian Dan Bentuk Tindak Pidana ..... 32

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian  
Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak..... 38

D. Perlindungan Hukum Terhadap anak yang melakukan  
Tindak Pidana Dengan Kekerasan..... 45

**BAB IV PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG**

**DILAKUKAN OLEH ANAK..... 47**

A. Bentuk dan Tahapan Dalam Proses Pemeriksaan Anak  
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang  
Dilakukan Oleh Anak ..... 47

B. Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan  
Pencurian Dengan Kekerasan..... 50

C. Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan  
Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan ..... 52

D. Kasus Dan Tanggapan Kasus..... 57

**BAB VPENUTUP ..... 64**

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau illegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih jauh dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.



Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Berbagai hal terhadap upaya dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, sering dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa.<sup>1</sup>

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka ketika kita membicarakan hukum itu berarti kita membicarakan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan atau kebutuhan, baik perorangan maupun kelompok yang dihadapkan untuk di penuhi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang

---

<sup>1</sup> Indosiar.com, "Patroli Indosiar", <http://www.indosiar.com>, Diakses pada tanggal 14 April 2014.



tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku menyesuaikan diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang kelak.

---

<sup>2</sup> Sumpramono Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djembatan, Jakarta, 2000. hlm.158

Adapun didalam KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan di dalam pasal 365 KUHP yaitu:

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang itu tetap ada ditanganya.<sup>3</sup>

Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan factor. Serta upaya penanggulangan dengan menekan tingkat kemiskinan, pengangguran, Faktor Ekstern (dari luar si pembuat), Faktor intern (dari dalam diri si pembuat). kendala-kendala seperti terlalu singkatnya masa pemeriksaan maksimal, terbatasnya sarana dan prasaan masyarakat yang bersifat individualisme, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadinya penyelesaian perkara dengan upaya damai antara pelaku dengan korban, dan yang paling penting adalah selama kesenjangan sosial masih tinggi di kehidupan masyarakat serta perekonomian dan pendidikan masyarakat yang rendah ditambah lagi banyaknya tingkat putus sekolah dan pengangguran dikalangan anak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu, perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politia, Bogor. 1984. Hlm 253



penanganannya, khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

Menurut Kusumah dilapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.<sup>4</sup>

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula dengan petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampur dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya.<sup>5</sup>

Jika hal ini terjadi, tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan. Hal ini sangat merugikan

---

<sup>4</sup> Kusumah, W, Mulyana, *Analisis Kriminologi Tentang kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia. 1986. Hlm. 25.

<sup>5</sup> Soedjono, D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Penerbit, Alumni, 1987. Hlm 88.

kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari unit PPA Kepolisian (POLRESTA) Medan, selama tahun 2011 jumlah kasus anak yang terlibat dalam kenakalan (delinkuensi) tercatat sebanyak 100 kasus, pada tahun 2012 adalah sebanyak 130 kasus, sedangkan di tahun 2013 adalah sebanyak 160 kasus dan di tahun 2014 adalah sebanyak 76 kasus. Oleh Karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Penyelenggara perlindungan anak ini berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak yang meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan



#### 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut? “Apakah penyidik (polisi anak), penuntut (jaksa anak) dan hakim anak, telah memberikan perlindungan terhadap anak nakal?”.

Hal-hal inilah yang memotivasi penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar. Mengingat masalah ini sangat penting, karena mereka adalah bagian generasi muda yang apabila diabaikan dan dilindungi akan merugikan diri kita sendiri dan bahkan dapat merugikan masa depan bangsa.

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak sangat mengkhawatirkan. Kualitas dan kuantitas pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dari waktu ke waktu semakin tinggi. Dengan kenyataannya selain rentan menjadi korban kejahatan, anak juga rentan menjadi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya akan menjerumuskan anak kedalam kehidupan yang kelam dan hilangnya harapan

untuk meraih masa depan yang baik. Anak merupakan harapan dan tumpuan masa depan negara, oleh karena itu mereka dilindungi oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.757/Pid.B/2013/ PN-Mdn)** ”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitanya dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Tinjauan adalah hasil dari melihat, memandang, mengamati dan mencermati dari suatu masalah.<sup>6</sup>
2. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan.<sup>7</sup>
3. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/aspek> di akses pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 13:00 Wib.

<sup>7</sup> J.C.T. Simorangkir, "Kamus Hukum" Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.66.

<sup>8</sup> [http://kamus bahasa Indonesia. Op.Cit.](http://kamus bahasa Indonesia. Op.Cit)



4. Tindak Pidana, berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>9</sup>
5. Pencurian adalah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu.<sup>10</sup>
6. Dengan, berarti penyambungan kalimat selanjutnya.
7. Kekerasan, berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.<sup>11</sup>
8. Yang dilakukan, berarti yang diperbuat.<sup>12</sup>
9. Oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku.<sup>13</sup>
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>
11. Studi Kasus Putusan No.757/Pid.B/2013/ PN- Mdn adalah lokasi penelitian.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu hukum pidana terhadap pertanggung-jawaban anak yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang masih berada di bawah umur.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Hal yang menjadi alasan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>9</sup><http://puarifisuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-jenis-dan-subyek.html>, tanggal 26 Maret 2014 Pukul 11:30 Wib.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hlm. 249.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>12</sup> <http://kamus.bahasaIndonesia>, *Op.Cit*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 1. hlm 3.

1. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak usia 17 tahun.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Penulis juga ingin mengetahui upaya apa dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

### **C. Permasalahan**

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penuli, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk atau tahapan dalam pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

### **D. Hipotesa**

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan dimana menurut Bambang Sunggono, yang menyatakan “hipotesis



pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini didapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya”.<sup>15</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Bentuk atau tahapan dalam Proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dimulai dari tahapan penyidikan oleh kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tahapan persidangan di pengadilan serta putusan oleh hakim.
2. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

## E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah :

1. Yang paling utama adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1)
2. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
3. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

Masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literature-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulisan melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Medan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri beberab sub bab, yaitu:

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan tentang : Penegasan Dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan

Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Serta sistematika Penulisan.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini akan di uraikan : Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana.

**BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam bab ini akan di uraikan : Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian Dan Bentuk Tindak Pidana Pencurian, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, Perlindungan Hukum Terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Dengan Kekerasan.

**BAB IV. PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

Dalam bab ini akan di uraikan : Bentuk Dan Tahapan Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan, Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, Kasus Dan Tanggapan Kasus.

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**





## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

### A. Pengertian Anak

Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### a. Anak menurut Hukum Pidana

Menurut Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa: Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526,

531, 532, 536 dan 540 serta perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu

**b. Anak menurut Hukum Perdata**

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di singkat KUHPerdata) mendefinisikan bahwa "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

**c. Anak menurut UU Perkawinan**

Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembil belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

**d. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

**e. Anak menurut UU Perlindungan Anak**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

**f. Anak menurut UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan "anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah".

**g. Anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

**B. Hak Dan Kewajiban Anak serta Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

**1. Hak Dan Kewajiban Anak**

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan orang tua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.<sup>16</sup> Dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 sampai dengan pasal 18. Adapun hak dan kewajiban anak antara lain :

**1. Hak Anak**

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>16</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm, 31.



- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. Diskriminasi
  2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  3. Penelantaran
  4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
  5. Ketidakadilan
  6. Dan perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  3. Pelibatan dalam kerusuhan social

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan,
  5. Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- o. (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

## 2. Kewajiban Anak

Adapun kewajiban anak yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;



4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Begitu banyak hak-hak beserta kewajiban yang ada pada diri anak, untuk itu, kita yang masih berperan sebagai anak maka harus tetap pada koridor yang telah ditentukan.

## **2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Dalam upaya perlindungan anak, orang tua dituntut banyak hal yang tentunya sudah merupakan kewajiban. Adapun kewajiban itu harus mereka lakukan demi terciptanya pribadi anak yang berkarakter positif dan memiliki akhlak yang mulia sehingga berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. Dan ada juga kewajiban orang tua terhadap anak. kewajiban orang tua terhadap anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.
2. Orang tua wajib mengasahi anaknya dan memperlakukannya sebagaimana mestinya sebagai seorang anak.
3. Orang tua wajib melindungi anak dari berbagai perbuatan yang merugikan ataupun mengancam tumbuh dan berkembang anak.

Disamping kewajiban orang tua, ada juga hak orang tua yang diperoleh dari anak Adapun hak-hak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang tua berhak mendapat penghormatan. Sebagai anak yang tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya. Anak berkewajiban tunduk hormat kepada orang tuanya, karena ini adalah cermin dari anak yang

berbakti. Tunduk dalam hal ini tentunya dalam batas kewajaran dan aturan serta kesucilaan yang ada dalam masyarakat.

2. Orang tua berhak mendapat kasih sayang dari anak. Anak tentunya belum dapat berbuat banyak terhadap orang tuanya, oleh karena itu paling tidaknya anak harus mengasihi dan menyayangi orang tuanya bahkan sampai akhir hayatnya,

Demikian disimpulkan secara garis besar hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pada dasarnya untuk menciptakan anak agar tumbuh dan kembang secara wajar serta terpenuhi kebutuhannya demi menciptakan manusia yang dewasa, mapan dan berakhlak mulia tentunya menjadi tumpuan harapan keluarga, bangsa dan Negara.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali di temukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana, istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum.

#### 4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman<sup>18</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa<sup>19</sup> :

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa<sup>20</sup> :

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Moeljanto " peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan Undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Simons peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, jakrta, 1983, hlm. 32.

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus*, Politeia Bogor, 1991, hlm 32.

<sup>19</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, hlm 33.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 59.



berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah meliputi *dolus* dan *culpate*.<sup>21</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana didalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHP.

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-undang baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>22</sup>

Bentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*".<sup>23</sup>

Menurut Phompe "*strafbaarfeit*" dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>21</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 62.

<sup>22</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.44.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 45

telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>24</sup>

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “ *strafbaarfeit* ”, yang berasal dari bahasa belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalita (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana, hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla ponena sine culpa*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana DiIndonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm 103.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 105.



Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu.<sup>26</sup>

##### **a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi**

- 1. Perbuatan manusia, perbuatan yang bersifat negatif, yang menyebabkan pidana.**

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Jakarta, 1997, hlm. 71.



2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.

b. Unsur-Unsur subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. tresna dalam martiman Projohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur-unsur tersebut antara lain.<sup>27</sup>

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum.

Disamping itu simons<sup>28</sup> dalam kanter dan sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu.<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

---

<sup>27</sup> Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

<sup>28</sup> Ey, dan SR. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 121

2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
3. Melawan hukum (*enrechslinge*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schul in verbanstand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsure objek dari dari *strafbaarfeit* yaitu:<sup>29</sup>

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah seseorang dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antaranya:

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka harus dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid* ,hlm 122.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 123.

- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>31</sup>

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas.



---

<sup>31</sup> Rachmad Setiawan, *Tinjauan Elemen Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.





### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

### A. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya, Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, (Sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

#### 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengarahkannya ketempat

lain Sudah lazim masuk istilah pencurian, bahkan tenagalistik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>32</sup>

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, 2003, hlm. 15

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana yang mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagai mana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu di identikan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang atau benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa ada pun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang atau benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah maka kita ketahui mengenai pencurian tersebut diatas.

## **B. Jenis-Jenis Pencurian Dan Bentuk Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana mengelompokkan perbuatan pidana tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364, 365, yang mana pencurian ringan.



Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagaimana.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 363 dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal ini berbunyi sebagai berikut:
- Dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:
  1. Pencurian hewan
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian dengan pemberatan ini didalam KUHP dapat kita jumpai dalm beberapa pasal:

- Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu ada ditanganya.
- (2) Hukuman selama-lamanya duabelas tahun dijatuhkan:
  1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Jika perbuatan itu dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih.

3. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.
  4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimana yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian tersebut mengenai pemberatan tersebut di atas sebagai mana yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencuri hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bilapencurian itu dilakukan pada waktu malapetaka, hal ini di ancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadan tidak terjaga sedang orang



yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau perkataan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam hal pencurian itu masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan dengan cara kekerasan.<sup>33</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana tambahan 1/3 (satu pertiga) dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Dan selanjutnya jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363 butir 4, begitu juga yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apa bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,

---

<sup>33</sup> Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 68.

maka jika harga barang yang dicuri itu tidak dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selambat-lambatnya Rp, 900.

Ketentuan dalam pasal 364 KUHP ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut:

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya.

Jadi jelas kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUHP diatur dalam pasal 364 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal yang tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam pasal 367 KUHP.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekersan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Sebagai mana kita ketahui bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kejahatan dimana kejahatan dalam hal ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan.

Kejahatan adalah merupakan suatu hasil ketentuan yang berlaku umum tanpa faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.

Secara umum dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan ada 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor *Ekstern* (dari luar si pembuat)
2. Faktor *Intern* (dari dalam diri si pembuat)

#### 1. Faktor *Ekstren* (Dari Luar Si Pelaku )

Faktor Ekstern dalam hal ini datangnya dari luar tubuh si pelaku dimana terjadinya kejahatan ini terutama datangnya dari lingkungan seseorang itu berada dimana faktor lingkungan yang mempengaruhi dari kehidupan si anak meliputi:

##### a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pengaruh orang-orang didalam rumah tangga berperan penting terhadap anak-anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak karena dasar pribadi si anak terutama di bentuk didalam lingkungan rumah tangga.

Keadaan rumah tangga yang sering mempengaruhi jiwa si anak adalah keluarga yang tidak normal (*broken hoom*) dimana keluarga yang tidak normal ini dapat disebabkan karena:

- Orang tua berpisah (bercerai).
- Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya.
- Ketidak hadiran keluarga dalam tenggang waktu yang lama baik dari salah satu orang tua maupun kedua-duanya. Misalnya dikarenakan sibuknya orang tua dengan urusanya masing-masing, Maka orang tua kurang



memperhatikan perkembangan si anak, dan ini dapat menimbulkan dan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan si anak menjadi jahat.

Dalam keadaan keluarga yang *broken hoom* maka dalam keluarga ini terjadi disintegrasi, sehingga keadaan ini mempengaruhi pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. *Broken hoom* memberikan potensi yang cukup kuat untuk si anak menjadi jahat.

Seperti telah penulis uraikan bahwa dengan sibuknya masing-masing orang tua dengan pekerjaannya sehingga orang tua tidak sempat untuk memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya. Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya, misalnya saja orang tuanya kembali dari pekerjaannya tetapi anak tidak dijumpai di rumah.

Peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya harus mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik moral dan social anaknya, dan orang tua dalam memberi pengajaran haruslah bijaksana bilamana terjadi perselisihan antara anak-anaknya.

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta tidak pengertian orang tua adalah dasar yang bisa menyebabkan si anak untuk berbuat jahat.

#### b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan tidak berdiri sendiri, tetapi telah disertai faktor keluarga, misalnya kurangnya perhatian orang tua ataupun perceraian orang tua, mengakibatkan si anak frustrasi dan tidak tahu kemana harus mengadu yang akibatnya si anak bergaul dengan anak-anak yang sepenenderitaan dengannya. Untuk melampiaskan rasa kesal yang ada pada diri si anak tadi maka mereka akan melakukan keonaran ataupun kejahatan.

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat lingkungan pergaulan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari masyarakat. Anak dibentuk dari anggota masyarakat dan ia ju sebagai anggota masyarakat membutuhkan masyarakat.

Jika dalam pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membentuk anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula karena anak-anak sifatnya suka meniru.

Dapat kita bayangkan akibat perkembangan si anakapabila ia berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, seperti berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak menghormati peraturan, lingkungan yang suka membuat kerusuhan, yang biasanya dalam hal memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kotor serta bergaul bergaul ditengah-tengah lingkungan tempat perjudian ataupun menjual minum-minuman keras. Hal ini menjadi bibit yang menyebabkan si anak akan terbiasa berbuat dan melihat hal-hal yang belum pantas di lihat dan diperbuat, maka si anak akan lebih berani berbuat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan moral-moral yang ada dalam masyarakat ataupun norma hukum lainnya.

Unsur lingkungan adalah sangat penting, hal tersebut mudah di mengerti oleh karena seseorang akan letih mencurahkan perhatiannya kea rah gejala-gejala sosial. Sebagaimana para ahli hukum menitik beratkan perhatiannya terhadap pelanggaran norma-norma hukum.

### c. Faktor Ekonomi

Kaktor ekonomi yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah ekonomi yang berlebihan terhadap si anak atau keadaan ungan si anak yang tidak terkontrol oleh orang tua yang mengakibatkan si anak terbiasa atau hidup mewah. Kebiasaan

yang hidup mewah ini apabila suatu saat kebiasaan tersebut tidak terpenuhi maka si anak akan berbuat kehendak hatinya yang dapat memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara menodong, membongkar mencuri dan akan tetapi ada kalanya anak akan melakukan pencurian dalam keluarganya itu sendiri.

Jadi faktor ekonomi yang berlebihan inilah yang penulis maksudkan dapat menimbulkan kejahatan terhadap anak sehingga anak terbiasa hidup berfoya-foya.

#### d. Faktor Pendidikan

pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung akan menentukan si anak berbuat jahat atau tidak. Pendidikan yang kurang, tentu saja lebih cenderung berbuat jahat, misalnya pendidikan keagamaan yang dimiliki si anak masih kurang tentu saja ia akan se eneknya saja berbuat suatu kejahatan sebab ia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang tercela.

Jadi dalam hal ini pendidikan si anak yang kurang tentu saja dapat mengakibatkan atau salah satu faktor ia berbuat kejahatan sebab tanpa ia sadari/ketahui bahwa apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum sebab moral dan mental anak kurang.

#### d. Faktor Mas Media

Mas Media dalam hal inidimaksud adalah seperti bioskop, buku-buku, iklan serta bacaan lainya yang berisikan berita-berita emosional yang menarik perhatian si anak.

Melalui bioskop yang memutar film-film pembunuhan, pembongkaran,dan penodongan tentu saja menjadi bahan perhatian yang serius dari si anak dan tentu saja dapat menjadi pedoman bagi dirinya untuk berbuat kejahatan seperti mencuri.



## 2. Faktor Intren (dari dalam diri si pembuat)

Faktor dalam diri si pembuat atau faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh atau jiwa manusia itu sendiri, tanpa pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor meliputi:

### a. Faktor kecerdasan

Faktor kecerdasan ini biasanya disebut dengan intelegensia yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau memecahkan suatu problem yang dihadapi.

Bila seorang anak yang *Intelegensia Quiesioner* (IQ) nya diatas rata-rata pandai (90-100) si anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan selalu memperhitungkan untung ruginya dari perbuatan yang dilakukanya serta selalu memperhitungkan tempat, keadaanya agar tidak diketahui orang sewaktu melakukan perbuatan jahat tersebut

### b. Faktor Umur (Usia)

Umunya dapat ditentukan dengan mudah dan cermat umur tiap-tipa individu, tetapi sukar menentukan kematangan psikis maupun fsikis. Tidak sama jauhnya pertumbuhan antara kematangan fisik yang dipengaruhi oleh makanan, kesehatan dan keturunan.

### c. Faktor Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin memang dapat mempengaruhi tindakan sikap hal ini dapat diterima bahwa anak laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan anak

perempuan. Menurut penelitian bahwa anak laki-laki lebih banyak berurusan di Pengadilan maupun di Lembaga Pemasyarakatan dibanding dengan wanita.

Jadi jenis kelamin juga menjadi Faktor terjadinya kejahatan, dimana laki-laki lebih berani dibandingkan dengan perempuan.

#### d. Faktor Dalam Keluarga

Kedudukan yang dimaksud dalam uraian-uraian yang kelahiran dalam keluarga, kemana kedudukan anak mempengaruhi terhadap diri jiwa si anak, apakah ia anak tunggal, anak sulung, anak bungsu, anak pria satu-satunya dari antara saudara-saudaranya ataupun sebaliknya bagi wanita, sehingga perlakuan orang tua terhadap masing-masing kedudukan anak-anak diatas berbeda satu sama lainnya karena keluarga adalah merupakan lingkungan yang terdekat bagi seorang anak, maka apa yang diperoleh dan dialami si anak dari keluarga dalam kehidupan sehari-hari akan dipengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Jadi dalam hal ini kedudukan si anak dalam keluarga dapat juga menimbulkan bagi dirinya di mana dalam keluarga seseorang itu biasa untuk di manjakan, karena ia di manjakan tentu saja sifat manja tersebut tidak dapat dirobahnya dan tentu ada sifat manja itu terbawa keluar lingkungan keluarga sehingga ia akan berbuat jahat, apabila sifat manja tersebut tidak dapat terpenuhi dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan berbagai uraian tersebut diatas maka sudah jelaslah bagi kita apa yang menyebabkan seseorang tersebut berbuat jahat, dan seterusnya apabila kita membahas lebih lanjut mengapa seseorang anak itu melakukan dengan kekerasan

sebagai mana yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut mengenai hal ini sampai terjadi, akan tetapi menurut pendapat penulis pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat terjadi karena berbagai factor seperti:

- Orang tua yang terlalu pelit kepada anak-anaknya
- Pergaulan yang terlalu bebas
- Kurangnya pengetahuan si anak
- Kurangnya moral si anak
- Kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak mengenai ketaatan agama, moral dan mental.

Jadi menurut penulis hal tersebut di ataslah yang menyebabkan seorang anak melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala usaha yang dilakukan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>34</sup> Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita, mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 33.



anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>35</sup>

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam pasal 59 jo pasal 64 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 59 yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus adalah perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak Korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 64 yang berbunyi :


1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

---

<sup>35</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi PresSindo: Jakarta, 1989, hlm 19.

- c. **Penyediaan sarana dan prasaran khusus.**
- d. **Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.**
- e. **Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.**
- f. **Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan terhadap orang tua atau keluarga**
- g. **Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi,**

Perlindungan anak dilaksanak harus secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisiensi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk dan tahapan dalam Proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dimulai dengan tahapan penyidikan dan dilakukan penyelidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum (Jaksa Penuntut Umum) wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya Jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan kepengadilan yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan anak menghadirkan semua pihak yang terkait seperti terdakwa, saksi, pembela, hakim dan semua berkas yang diperlukan. Pembukaan pengadilan anak, dimana hakim tunggal memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 (sebelas) kali sidang. Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan Putusan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:
  - a. Karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya.



- b. Anak telah ditahan selama proses persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hamper sama dengan masa penahanan telah dilakukannya.
2. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, artinya terjadi pemotongan hukuman yang dijatuhkan oleh pasal 365 KUHP kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

### B. Saran

1. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak tidak melakukan kejahatan . Dan sebaiknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak.
2. Khususnya untuk para anak-anak remaja agar kiranya mengetahui bagaimana akibat hukum atau sanksi hukum yang timbul dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, agar kiranya dikemudian hari tidak terulang kembali.